# Larangan Penggunaan Kekerasan ( Use of Force)

# USE OF FORCE DALAM PIAGAM PBB

Pelarangan penggunaan kekuatan dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang berbunyi:

*“all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*

Penggunaan kekuatan (*use of force*) pada intinya merupakan suatu hal yang jelas dilarang oleh Piagam PBB. Akan tetapi khusus mengenai penjagaan perdamaian serta keamanan internasional, Piagam PBB memberikan pengecualian untuk hal tersebut.

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengatur mengenai larangan penggunaan kekuatan, namun tidak didefinisikan lebih lanjut mengenai istilah dari penggunaan kekuatan itu sendiri.

Penggunaan kekuatan merupakan karakteristik utama yang menentukan jenis operasi (dalam keadaan konflik) dan otoritas atas pemakaian penggunaan kekuatan haruslah jelas tertulis di dalam mandat.

Kekuatan (force) sendiri diartikan sebagai istilah umum yang menggambarkan pemakaian secara fisik untuk mencapai tujuan, kekuatan dibagi menjadi kekuatan tanpa senjata (unarmed force) dan kekuatan dengan senjata (armed force).

Trevor Findlay, the Use of Force in Peace Operations. (Oxford: Oxford University Press, 2004), hal. 397.

# Penggunaan Kekuatan dalam Hukum Internasional

**Hukum internasional tidak saja merupakan cabang dari ilmu hukum, namun juga merupakan bagian dari sistem hukum positif.**

**Negara berdaulat memiliki hak untuk melaksanakan perang meskipun di dalamnya tetap terdapat batasan untuk melakukan penggunaan kekuatan.**

**Apabila suatu negara berkeinginan untuk berperang, maka negara tersebut cukup mendeklarasikan adanya perang dan penggunaan kekuatan kemudian akan menjadi suatu hal yang dibenarkan oleh hukum internasional.**

# PENGECUALIAN

Piagam PBB memuat empat pengecualian terhadap penggunaan Use of Force, yang terdiri dari:

- Pengecualian tersebut adalah penggunaan kekuatan dalam rangka bela diri (Pasal 51 Piagam PBB)
- Penggunaan kekuatan berdasarkan otoritas Dewan Keamanan (Bab VII Piagam PBB)
- Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (Pasal 106 Piagam PBB),
- Penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk melawan negara musuh pada Perang Dunia Ke-II (Pasal 107 dan 53 Piagam PBB).

Anthony Clark Arend dan Robert J. Beck, International Law and the Use of Force Beyond the UN Charter Paradigm, hal. 31.

# PELAKSANAAN

Sepanjang sejarah berdirinya PBB, Dewan Keamanan telah memberikan beberapa otoritas untuk menggunakan kekuatan antara lain di dalam Perang Korea, Perang Teluk, dan Perang Sipil Somalia. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah utama yang ditemui dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan secara kolektif atas otoritas PBB.

Masalah-masalah tersebut antara lain:

- ✘ Adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan;
- ✘ Ketidakmampuan untuk membentuk mekanisme formal dari tindakan kolektif;
- ✘ Penolakan terhadap keamanan kolektif

# Deklarasi PBB

Tahun 1970, PBB mengeluarkan Declarations on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of United Nations dan menghendaki seluruh Negara untuk menjauhkan penggunaan kekuatan bersenjata (use of force), intervensi, atau tindakan yang membahayakan Negara lain serta berperilaku dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan Piagam PBB.

# Latar Belakang Deklarasi

Seringnya Negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Negara lain. Namun, telah menjadi kesalahpahaman umum yang mana penggunaan kekuatan bersenjata ini telah menjadi bukti “kegagalan” dari Hukum Internasional.

Masyarakat baik nasional maupun internasional, telah menderita dari penggunaan kekerasan oleh Negara dalam rangka menyelesaikan sengketa mereka. Akibat hal diatas, diperlukan suatu instrument hukum untuk mengatur penggunaan kekuatan bersenjata dari anggota komunitas internasional.

# HAM dan Use of Force

Penggunaan use of force harus mementingkan hak untuk hidup

Penggunaan use of force harus mementingkan Hak terbebas dari penyiksaan dan segala bentuk kekerasan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

Penggunaan use of force harus mementingkan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat

Penggunaan use of force harus mementingkan hak kebebasan untuk berkumpu

Penggunaan use of force harus mementingkan hak untuk diadili secara adil